



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN TAHUN 2025



p) m) ri nÓ ;% k vUp et n/ kr \ s) m/
PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM

k) c m t n/ ĩ nÑ*%
KECAMATAN RENDANG

j l n/ ry b) skø ;% , m) n \, ĩ nÑ*% , 80863,

Jalan Raya Besakih, Menanga, Rendang 80863

Email : kantorcamatrendang@gmail.com, telepon 085100300990

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Ida Sang Hyang Widhi Wasa Tuhan Yang Maha Esa atas asung kerta waranugrahanya, kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Rendang Tahun 2025. Penyusunan LKjIP dimaksudkan sebagai bentuk tertulis pertanggungjawaban Kecamatan Rendang atas pelaksanaan program kegiatan dan sub kegiatan selama Tahun 2025.

LKjIP berisi paparan pencapaian kinerja Kecamatan Rendang Tahun 2025 termasuk gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan program/kegagalan/kebijakan dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah dilakukan. LKjIP ini disusun berdasarkan obyektivitas dan validitas data, sehingga diyakini telah memenuhi prinsip-prinsip akuntabilitas yang berlaku dan diharapkan mampu mendorong terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih (good governance and clean governance).

Akhirnya tak lupa kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi sehingga dapat diselesaikannya LKjIP ini.

Camat Rendang

GEDE SASTRAADI WIGUNA,S.STP.,MAP

Pembina

NIP. 19870228 200602 1 003

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Gambaran Umum.....	2
1.2.1 Tugas Dan Fungsi.....	3
1.2.2 Struktur Organisasi.....	5
1.2.3 SDMPD	7
1.3. Sistematika Laporan.....	12
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA.....	13
2.1. Perencana Strategis Perangkat Daerah	13
2.1.1 Visi Dan Misi Kabupaten	13
2.1.2 Tujuan dan Sasaran	17
2.2 Indikator Kinerja Utama Kantor Kecamatan Rendang	19
2.3 Perjanjian Kerja Tahun 2025	21
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	24
3.1. Capaian Kinerja Kecamatan Rendang.....	24
3.2 Realisasi Anggaran.....	41
3.3 Prestasi dan Penghargaan Tahun 2025	45
3.4 Capaian Kinerja Kantor Kecamatan Rendang terhadap Capaian PK Bupati.....	45
BAB IV PENUTUP	49
4.1 Kesimpulan	49
4.2 Masukan / saran	50

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Terwujudnya suatu tata pemerintahan Kecamatan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan dengan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah di Kecamatan Rendang dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN)

Dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem pada hasil (result oriented government). Sehubungan dengan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pasal 2 ayat (1) diamanatkan bahwa Penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan untuk penyusunan Laporan Kinerja sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Dan dalam pasal 2 ayat (2) ditegaskan bahwa Penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan secara selaras dan sesuai dengan penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintahan dan tata cara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan. Hal ini merupakan langkah awal untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, terpercaya serta berorientasi itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate, diintegrasikan ke dalam sistem penganggaran dan pelaporan berbasis kinerja sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolus dan nepotisme.

Untuk menggerakkan segenap potensi pembangunan yang ada di Kecamatan, sesuai dengan kewarganegaraan dan kewajiban dalam penyelenggaraan pemerintah otonomi daerah hendaknya dilakukan secara terencana dan terukur. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan pembangunan daerah sebagai suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat dan berkelanjutan. Untuk

menentukan tindakan masa depan yang tepat secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh senantiasa tanggap pula terhadap perubahan dan tantangan yang semakin berat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi Kabupaten Karangasem, melainkan kondisinya dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Kecamatan Rendang Pemerintahan Kabupaten Karangasem, Pemerintahan Provinsi Bali dan Nasional.

Sebagai perwujudan pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka disusunlah Laporan Kinerja yang juga merupakan instrument SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah). Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumberdaya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai

Laporan Kinerja Tahunan disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan peraturan tersebut, Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

1.2. Gambaran Umum

Analisis isu-isu strategis dalam Rencana Strategis Kantor Kecamatan Rendang dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi obyektif dan

perkembangan yang terjadi di Kantor Kecamatan Rendang selama pelaksanaan pembangunan lima tahun terakhir serta merupakan dasar utama visi dan misi Kepala Daerah dan rencana strategis yang juga akan menentukan kinerja dalam lima tahun mendatang, Isu-isu strategis Kantor Kecamatan Rendang yaitu :

1. Belum optimalnya Penyelesaian pelanggaran ketenteraman, kenyamanan dan ketertiban umum.
2. Belum optimalnya Pasilitasi dan koordinasi penanganan konflik-konflik sosial yang terjadi di masyarakat.
3. Belum optimalnya kualitas pelayanan publik kecamatan.

1.2.1. Tugas dan fungsi

Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2023 Nomor 28) tentang kedudukan susunan organisasi tugas dan fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem dalam pasal 28 Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karangasem bahwa Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah .Tugas pokok Camat adalah sebagai berikut :

- 1) Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- 2) Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat ;
- 3) Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum ;
- 4) Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati ;
- 5) Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
- 6) Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan/atau Kelurahan;
- 7) Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan; dan

- 8) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundangundangan

Kecamatan sebagai mana dimaksud pada Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karangasem nomor 1 tahun 2024 ayat (1) susunan Organisasi terdiri dari :

1) Camat

Camat memimpin Kecamatan Rendang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

2) Sekretariat

Sekretariat pada Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem di pinpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat yang membawahi 2 sub bagian yaitu :

- a. Sub bagian Umum Kepegawaian dan Keuangan
- b. Sub Bagian Penyusunan Perogram ,Evaluasi dan Pelaporan

Masing – masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

3) Seksi pemerintahan

Seksi Pemerintahan pada Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem di pinpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

4) Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa

Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa pada Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem di pinpin oleh seorang Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

5) Seksi Kesejahteraan Sosial

Seksi Kesejahteraan Sosial pada Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang beradiah dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat

6) Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Seksi Ketentraman dan Ketertiban pada Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem dipimpin oleh seorang kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

7) Seksi Pelayanan Umum

Seksi Pelayanan Umum pada Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat.


1.2.2. Sruktur Organisasi

Struktur organisasi tersebut telah memenuhi kaidah organisasi yang baik, dengan pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab yang jelas serta telah dilengkapi dengan uraian tugas / *Job description*.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR KECAMATAN RENDANG KABUPATEN KARANGASEM

Gambar

Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Rendang



1.2.3 Sumber Daya Manusia Kecamatan Rendang

Pada Kantor Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem terdapat 36 pegawai, dengan perincian; 27 orang PNS dan 9 orang PPPK seperti tabel dibawah ini.

Tabel 1.1

Sumber Daya Aparatur pada Kantor Kecamatan Rendang

NO	NAMA	NIP	PANGKAT / GOL	JABATAN	PENDIDIKAN TERAKHIR				
					SD	SMP	SMA	DI/II/III	D.IV/S1/S2
1	Gede Sastraadi Wiguna, S.STP.MAP	19700423 199303 1 007	Pembina	Camat	-	-	-	-	S2
SEKRETARIAT									
1	I Made Bambang Sulastono, SE.MA P	19830119200 6041006	Pembina	Sekretaris Camat	-	-	-	-	-S2
SUB BAGIAN UMUM, KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN									
1	Ida Ayu Ketut Gayatri Krisnadewi, S.Sos	19800731 200801 2 019	Penata Muda TK I(III/b)	Kasubag Umum Kepegawaian dan Keuangan	-	-	-	-	S1 (Ilmu Sosial)
2	I Ketut Karmayasa	19690309 199203 1 007	Penata Muda Tk I (III/b)	Staf	-	-	SMA	-	-
3	I Ketut Kartika Umbara	19701006 200604 1 007	Pengatur TK I (II/d)	Staf	-	-	SMA	-	-
4	I Gede Astawa	19731111 200801 1 015	Pengatur TK.. I (II/d)	Staf	-	-	SMA	-	-

5	Ni Made Seni Puspitawati	19851227 200801 2 002	Pengatur(II/c)	Staf	-	-	-	-	-S1 (iIlmu Manajemen)
6	Ni Made Yasni	19790601 201001 2 023	Pengatur(II/c)	Staf	-	-	SMA	-	-
7	I Ketut Miasa	19800403 199903 1 002	Pengatur Muda (II/a)	Staf	-	-	SMA	-	-
8	I KomangAbian	-	-	Staf	-	-	SMA	-	-
9	I Dewa Gede Suryagata	-	-	Staf	-	-	SMA	-	-
10	Ni Putu Sri Endiani, S.Sos	-	-	Staf	-	-	-	-	S1 Ilmu Adm Negara
11	Ni Luh Putu Winda Anjaswari, SE	-	-	Staf	-	-	-	-	S1 (Ilmu Ekonomi)
12	Ni Putu Luh Putu Sudiasih	-	-	Staf	-	-	SMA	-	-

SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM EVALUASI DAN PELAPORAN									
1	Ni Komang Puspasari, SE	19770907 200701 2 023	Penata (III/c)	Kasubag Sunprog evaluasi dan Pelaporan	-	-	-	-	S1 Ekonomi Manajemen
2	I Putu Eddy Yuniarta, S.Sos	19810601 200902 1 002	Penata Md. (III/a)	Staf	-	-	-	-	S1 (Ilmu Sosial)
3	I Gede Suryanta	19780204 200801 1 001	Pengatur(II/c)	Staf	-	-	SMA	-	-
SEKSI PEMERINTAHAN									
1	I Nengah Supartana, SH	19681014 199003 1 007	Penata TK I (III/d)	Kasi Pem	-	-	-	-	S1 (ilmu Hukum)
2	Pande Ketut Arimbawan,SH	19780905 200701 1 020	Penata (III/c)	Staf	-	-	-	-	S1 (IlmuHukum)

3	I Nengah Suarnawa	19760720 200801 1	Penata muda (III/a)	Staf	-	-	SMA	-	-
4	I Wayan Eka Setiawan, SH	-		Staf	-	-	-	-	S1 (Ilmu Hukum)
SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM									
1	I Ketut Asmarajaya,SH		Penata (III/c)	Kasi Trantib	-	-	-	-	S1 (Ilmu Hukum)
2	I Nengah Sutama	19681220 199203 1 010	Penata Muda Tk. I(III/b)	Staf	-	-	SMA	-	-
3	I Gusti lanang Ngurah	19720602 199103 1 001	Penata muda TK I (III/b)	Staf	-	-	SMA	-	-
4	Sang Putu Darmayasa	19710707 200906 1 002	Pengatur (II/c)	Staf	-	-	SMA	-	-
SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA									
1	I Made Sukenaja,SE	19721230 200902 1 002	Penata TK I(III/d)	Kasi PMD	-	-	-	-	S1 (Ilmu Hukum)
2	Ni Made Armayanti	19790406 199903 2 003	Penata Muda TK I(III/b)	Staf	-	-	SMK	-	-
4	I Wayan Merta, SH	19811123 200604 1 005	Penata Muda (III/a)	Staf	-	-	-	-	S1 (IlmuHukum)
5	Ni Kadek Ema	-	Kontrak	Staf	-	-	SMA	-	-
SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL									
1	I Komang Gede Sedayatana, SE.	19671231 199302 1 006	Penata TK I (III/d)	Kasi KESOS	-	-	-	-	S1 (Ilmu Ekonomi)
3	I Nyoman Adi Sudarmaya S.sos	197204072008 011019	Penata (III/c)	Staf	-	-	-	-	S1 (Ilmu Sosial)

SEKSI PELAYANAN UMUM									
1	I Wayan Sueca, SE	19671231 199503 1 027	Penata Tk. I (III/d)		-	-	-	-	S1 Ekonomi
2	I Wayan Kariana, S.Sos	19700828 200801 022	Penata Muda (III/a)	Staf	-	-	-	-	S1 (IlmuSosial)
3	I Wayan Sadiarta, SH	19750125 199503 1 002	Penata (III/e)	-	-	-	-	-	S1 (Ilmu Hukum)
4	I Gusti Ayu Tresnaningsih, A.M.Kep	-		Staf	-	-	SMA	-	-
5	Ni Putu Evariani	-		Staf	-	-	SMA	-	-

Data Kepegawaian : Kecamatan Rendang Tahun 2025.

1.3. Sistematika Laporan

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- 1.3. Latar Belakang
- 1.4. Gambaran Umu
 - 4.2.1 Tugas Dan Fungsi
 - 4.2.2 Struktur Organisasi
 - 4.2.3 SDMPD
- 1.3 Sistematika Laporan

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA

- 2.1. Pencana Strategis Perangkat Daerah
 - 2.1.1 Visi Dan Misi Kabupaten
 - 2.1.2 Tujuan dan Sasaran
- 2.2 Indikator Kinerja Utama Kantor Kecamatan Rendang
- 2.3 Perjanjian Kerja Tahun 2025

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- 3.1. Capaian Kinerja Organisasi
- 3.2 Realisasi Anggaran
- 3.3 Prestasi dan Penghargaan Tahun 2025
- 3.4 Capaian Kinerja Kantor Kecamatan Rendang terhadap Capaian PK Bupati

BAB IV PENUTUP

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA

2.1. PERENCANAAN SETRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Rencana Strategis (Renstra) Kantor Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem untuk periode 5 (lima) Tahun (2021-2026) yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten (2021-2026) berhasil disusun dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 pada tanggal 20 Agustus 2021.

Adapun materi Renstra/RPJM (2021-2026) tersebut yaitu meliputi : Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan cara mencapai Tujuan/Sasaran yang telah dijabarkan dalam Kebijakan, Program Kegiatan dan Sub Kegiatan.

2.1.1. Visi dan Misi Kabupaten

Visi Kabupaten Karangasem

Pemerintah Kabupaten Karangasem tentu harus mempunyai visi yang merupakan cara mewujudkan dan mencapai tujuan yang dibatasi oleh ruang dan waktu, maka VISI Kabupaten Karangasem adalah “NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI DI KARANGASEM Melalui POLA PEMBANGUNAN SEMESTA BERENCANA Menuju KARANGASEM ERA BARU YANG PRADNYAN, KERTHA, SHANTI DAN NADI (“KARANGASEM PRAKERTI NADI”)

Visi tersebut mengandung makna Menjaga Kesucian Dan Keharmonisan Alam Karangasem Beserta Isinya, Untuk Mewujudkan Kehidupan Krama Karangasem Yang Sejahtera dan Bahagia, Sekala Niskala Menuju Kehidupan Krama dan Gumi Karangasem Sesuai dengan Prinsip Tri Sakti Bung Karno : Berdaulat Secara Politik, Berdikari Secara Ekonomi, dan Berkepribadian dalam Kebudayaan Melalui Pembangunan Secara Terpola, Menyeluruh, Terencana, Terarah, dan Terintegrasi. Dengan

Konsep Karangasem Prakerthi Nadi (Pradnyan, Kertha, Shanti Dan Nadi) yaitu :

- a. Karangasem Pradnyan adalah Karangasem yang cerdas dan bijaksana, Karangasem yang kompetitif / berdaya bersaing, dan Karangasem yang visioner, kreatif, inovatif, produktif, terbuka dan tetap “*metaksu*” yang senantiasa menjaga kesucian dan kesakralan.
- b. Karangasem Kertha adalah Karangasem yang sejahtera / sukerta, sehat dan bahagia
- c. Karangasem shanti adalah Karangasem yang Nyaman, Aman, Damai dan Indah.

Jadi Karangasem “PRAKERTHI-NADI” adalah Karangasem yang kuat/sakti, Karangasem yang agung, Karangasem yang suci dan Karangasem “*metaksu*”. “PRAKERTHI-NADI” juga akronim dari Pradnyan, Kerta, Shanti-Nyaman, Aman, Damai dan Indah. Kondisi ini adalah gambaran sebuah harmoni semesta yang agung dan suci simbol dari gunung agung dan kahyangan jagat.

Dalam rangka mewujudkan Visi “Nangun Sat Kerthi Loka Bali” di Karangasem melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Karangasem Era Baru yang Pradnyan, Kertha, Shanti dan Nadi (Karangasem Prakerti Nadi), maka ditempuh melalui 6 (enam) misi sebagai berikut :

- Misi 1. Membangun Pertanian yang Tangguh dan Mandiri Dalam Rangka Mewujudkan Kedaulatan Pangan dan Kesejahteraan Petani serta Nelayan
- Misi 2. Mengembangkan SDM yang Handal, Berdaya Saing Tinggi, dan Sistem Pelayanan Kesehatan yang Terjangkau, Adil dan Berkualitas.
- Misi 3. Mengembangkan Sektor Ekonomi, Sosial dan Budaya Secara Konprehensif dan Terintegrasi

- Misi 4. Membangun Pariwisata yang Handal melalui Pembangunan Destinasi dan Promosi yang Ditunjang dengan Infrastruktur Pedesaan yang Memadai dan Terkoneksi
- Misi 5. Mengembangkan Sistem Keamanan dan Ketertiban Secara Terpadu
- Misi 6. Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bebas Korupsi serta Pelayanan Publik yang Prima

TABEL 2.1.1

TUJUAN KECAMATAN RENDANG

KABUPATEN KARANSEM BERDASARKAN MISI KABUPATEN YANG DIDUKUNG

Visi Kabupaten	Misi Kabupaten Yang Didukung	Tujuan	Indikator Tujuan	Target
1	2	3	4	5
'NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI'' DI KARANGASEM Melalui POLA PEMBANGUNAN SEMESTA BERENCANA Menuju KARANGASEM ERA BARU YANG PRADNYAN, KERTHA, SANTI DAN NADI ("KARANGASEM PRAKERTI NADI").	Mengembangkan Sistem Keamanan dan Ketertiban Secara Terpadu	1. Terwujudnya stabilitas keamanan dan kenyamanan Karangasem dan Wisatawan	Persentase Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%
		2. Terwujudnya tata kehidupan Krama Karangasem yang Madani sesuai dengan nilai-nilai Budaya Bali	Persentase Pasilitasi dan koordinasi penanganan konflik sosial	92%
	Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang baik, bebas korupsi serta pelayanan publik yang prima	3. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Indeks kepuasan masyarakat terhadap kinerja birokrasi	87%

Sumber data : Renstra Kecamatan Rendang 2021-2026

2.1.2 Tujuan dan Sasaran

a. Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Kepala Daerah Dan Wakil Kepala daerah serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis. Adapun tujuan yang ditetapkan oleh Kecamatan Rendang mengacu pada RPJMD Kabupaten Karangasem Tahun 2021-2026 adalah :

- a. Terwujudnya stabilitas keamanan dan kenyamanan Krama Karangasem dan Wisatawan.
- b. Terwujudnya tata kehidupan Krama Karangasem yang Madani sesuai dengan nilai-nilai Budaya Bali.
- c. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.

b. Sasaran

sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, dalam bentuk hasil pembangunan daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah. Sasaran strategik kecamatan Rendang untuk tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatnya ketahanan bencana serta rasa aman dan nyaman Krama Karangasem dan Wisatawan melakukan aktivitas kehidupannya.
- b. Meningkatnya peran serta Krama Karangasem dalam ketaatan hukum dan menjalankan hak-hak konstitusi dengan cara-cara demokratis.
- c. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.

Dalam kaitannya dengan tujuan yang telah ditetapkan maka diperlukan penjabaran lebih rinci dalam bentuk sasaran yang harus dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun. Untuk lebih rinci tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah beserta indicator kinerjanya dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut :

TABEL 2.1.2

SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA SASARAN SESUAI RENSTRAKECAMATAN RENDANG TAHUN 2021-2026

Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Tahun Ke-					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya ketahanan bencana sertarasa aman dan nyaman Krama Karangasem dan Wisatawan melakukan aktivitas kehidupannya	Persentase Penyelesaian pelanggaran ketenteraman, kenyamanan dan ketertiban umum	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Meningkatnya peran serta Krama Karangasem dalam ketaatan hukum dan menjalankan hak-hak konstitusi dengan cara-cara demokratis	Persentase Pasilitasi dan koordinasi penanganan konflik sosial	83%	83%	87%	90%	92%	95%
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	Indeks kepuasan masyarakat terhadap kinerja birokrasi	80%	80%	83%	85%	87%	90%

Sumber Data : Renstra Kecamatan Rendang Tahun 2021-2026

2.2 Indikator Kinerja Utama Kecamatan Rendang

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, maka Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem menetapkan beberapa indikator kinerja yang harus dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sebagai penjabaran dari indikator kinerja utama yang tertuang dalam RPJMD. Target pencapaian kinerja sesuai indikator yang telah ditetapkan, merupakan suatu bentuk kontrak kerja Perangkat Daerah dengan pemerintah, dan Perangkat Daerah akan mempertanggungjawabkannya kepada pemerintah setiap tahun melalui dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahunan dan LKPJ lima tahunan pada akhir masa jabatan kepala daerah.

Indikator Kinerja Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD serta Indikator kinerja lainnya yang menjadi bagian dari tugas Kecamatan untuk mewujudkannya sekaligus menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem yaitu :

1. Penyelesaian pelanggaran ketenteraman, kenyamanan dan ketertiban umum
2. Pasilitasi dan koordinasi penanganan konplik sosial
3. SKM (Survey Kepuasan Masyarakat);

Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem dan target kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dalam kurun waktu 5 (lima) tahun period 2021- 2026 dapat dilihat pada Tabel 2.2.1.

Tabel 2.2.1

Indikator Kinerja Utama Kecamatan Rendang Tahun 2021-2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KECAMATAN RENDANGTAHUN 2021-2026

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase Penyelesaian pelanggaran ketenteraman, kenyamanan dan ketertiban umum	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase Pasilitasi dan koordinasi penanganan konflik sosial	83%	83%	87%	90%	92%	95%	95%
3	Indeks kepuasan masyarakat terhadap kinerja birokrasi	80%	80%	83%	85%	87%	90%	90%

Sumber : Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Rendang Tahun 2021-2026.

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian kinerja ini dilakukan oleh Camat Rendang kepada Bupati Karangasem, Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari rencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem Tahun 2025 mengacu pada dokumen Renstra Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem Tahun 2021-2026, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2025, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025, dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun 2025. Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dengan uraian sebagai berikut :

TABEL 2.1.4
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025 TINGKAT ORGANISASI
PERANGKAT DAERAH KECAMATAN RENDANG

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	Meningkatnya ketahanan bencana serta rasa aman dan nyaman Krama Karangasem dan Wisatawan melakukan aktivitas kehidupannya	Persentase Penyelesaian pelanggaran ketenteraman, kenyamanan dan ketertiban umum	100 Persen
2	Meningkatnya peran serta Krama Karangasem dalam ketaatan hukum dan menjalankan hak-hak konstitusi dengan cara-cara demokratis	Persentase Pasilitas dan koordinasi penanganan konflik sosial	92 Persen
3	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	Indeks kepuasan masyarakat terhadap kinerja birokrasi	87 Persen

Sumber Data : Perjanjian Kinerja Perubahan Kecamatan Rendang Tahun 2025.

No	Program	Anggaran		Keterangan
1	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp.	5.743.500,00	APBD
2	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum	Rp	5.049.000,00	APBD
3	Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	Rp.	31.909.412,00	APBD
4	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	4.495.610.605,00	APBD
5	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp.	42.342.956,00	APBD
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Rp.	19.951.450,00	APBD
Jumlah		Rp.	4.600.606.929,00	

BAB III**AKUNTABILITAS KINERJA KECAMATAN RENDANG**

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem selaku pengembalian amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2025.

3.1 Capaian Kinerja Kecamatan Rendang

Upaya konkrit dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dilingkungan pemerintah setiap Kepala OPD diwajibkan menyampaikan laporan kinerja. Laporan kinerja disampaikan setelah perjanjian kinerja disepakati untuk program dan kegiatan dilaksanakan dalam satu tahun, maka dilakukan evaluasi kinerja sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Untuk mengoptimalkan anggaran APBD Kabupaten Karangasem tahun 2025 yang dialokasikan kepada Kecamatan Rendang dalam melaksanakan program, kegiatan dan subkegiatan sehingga capaian kinerja Kecamatan Rendang yang ditetapkan melalui IKU dapat terlaksana sesuai dengan target yang ditetapkan.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Kecamatan Rendang Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan target/rencana dan realisasi yaitu apabila semakin tinggi

realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, dengan menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target/Rencana}} \times 100\%$$

Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator tersebut dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut berikut :

Tabel 3.1.1
Pengukuran Kinerja Kecamatan
Rendang Tahun 2025

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2	3		4	5	6
1	Terwujudnya stabilitas keamanan dan kenyamanan Krama Karangasem dan Wisatawan	Persentase Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persen	100	100%	100%
2	Terwujudnya tata kehidupan Krama Karangasem yang Madani sesuai dengan nilai-nilai Budaya Bali	Persentase Pasilitasi dan koordinasi penanganan konflik sosial	Persen	92	100%	92%
3	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Indeks kepuasan masyarakat terhadap kinerja birokrasi	Persen	87	100%	87%

Dari tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Kecamatan Rendang Tahun 2025 sudah mencapai target sasaran realisasi 100%

**A. Sasaran 31 .Meningkatnya ketahanan bencana serta rasa aman dan nyaman
Krama Karangasem dan Wisatawan Melakukan Aktivitas
Kehidupannya**

Sasaran meningkatnya ketahanan bencana serta rasa aman dan nyaman Krama Karangasem dan Wisatawan melakukan aktivitas kehidupannya dengan indikator Persentase Penyelesaian pelanggaran ketenteraman, kenyamanan dan ketertiban umum yang dilaksanakan melalui Sub kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan, sub kegiatan ini adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh kecamatan Rendang dalam rangka koordinasi sinergitas forkopincam dengan instansi vertikal di kecamatan Rendang dalam upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.

1. Capaian Kinerja Tahun 2025

Capaian kinerja melalui sasaran meningkatnya ketahanan bencana serta rasa aman dan nyaman Krama Karangasem dan Wisatawan melakukan aktivitas kehidupannya dengan indicator persentase penyelesaian pelanggaran ketentraman, kenyamanan dan ketertiban umum data dilihat melalui table berikut :

Tabel 3.1.2

Pengukuran Kinerja Kecamatan Rendang Tahun 2025

No	Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	satuan	Target	Reali sasi	Capaian kinerja
1	2	3	4	5	6	7
1	Sasaran : Meningkatnya ketahanan bencana serta rasa aman dan nyaman Krama Karangasem dan Wisatawan melakukan aktivitas kehidupannya	Persentase Penyelesaian pelanggaran ketenteraman, kenyamanan dan ketertiban umum	Persen	100	100	100 %
1.1	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase ketuntasan koordinasi dan fasilitasi ketentraman dan ketertiban umum	Persen	100	100	100 %
1.1.1	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Upaya pelaksanaan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persen	100	100	100%
1.1.1.1	Sub kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	laporan	1	1	100%

Berdasarkan Tabel di atas pencapaian sasaran strategis tersebut terlaksana 100% dari target yang ditetapkan yaitu 100%.

2. Capaian Kinerja Periode Renstra Sebelumnya

Untuk mengetahui capaian kinerja periode sebelumnya melalui sasaran meningkatnya ketahanan bencana serta rasa aman dan nyaman Krama Karangasem dan Wisatawan melakukan aktivitas kehidupannya dapat disajikan melalui tabel sebagai berikut :

Tabel 3.1.3

Capaian Kinerja Kecamatan Rendang Tahun 2021-2026

No	Sasaran	Indikator Sasaran	2021			2022			2023			2024			2025		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Meningkatnya ketahanan bencana serta rasa aman dan nyaman Krama Karangasem dan Wisatawan melakukan Aktivitas kehidupannya	Persentase Penyelesaian pelanggaran ketenteraman, Kenyamanan dan Ketertiban umum	100 %	0	0	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Berdasarkan Tabel di atas pencapaian sasaran meningkatnya

ketahanan bencana serta rasa aman dan nyaman Krama Karangasem dan Wisatawan melakukan aktivitas kehidupannya dengan indikator Persentase Penyelesaian pelanggaran ketenteraman, kenyamanan dan ketertiban umum terlaksana 100% dari target yang ditetapkan yaitu 100%.

3. Capaian Kinerja terhadap Target Renstra

Untuk mengetahui capaian kinerja kecamatan Rendang terhadap renstra berikut disajikan capaian kinerja sesuai tabel sebagai berikut :

Tabel 3.1.4

Capaian Kinerja Renstra Kecamatan Rendang 2021-2026

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Renstra		
			Target Akhir Renstra	Realisasi s.d Tahun 2024	Capaian
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya ketahanan bencana serta rasa aman dan nyaman Krama Karangasem dan Wisatawan melakukan aktivitas kehidupannya	Persentase Penyelesaian pelanggaran ketenteraman, kenyamanan dan ketertiban umum	100 Persen	100 Persen	100 Persen

Dari keterangan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa pencapaian sasaran Meningkatkan ketahanan bencana serta rasa aman dan nyaman Krama Karangasem dan Wisatawan melakukan aktivitas kehidupannya dengan indikator sasaran Persentase Penyelesaian pelanggaran ketenteraman, kenyamanan dan ketertiban umum sudah memenuhi target yaitu 100%

4. Capaian Kinerja Target SPM/ Standar Nasional

Capaian kinerja sasaran strategis pertama pada Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem Tahun 2025, tidak ada yang menjadi capaian kinerja target SPM/Standar Nasional sehingga tidak perlu membandingkan capaian kinerja sasaran strategisnya dengan capaian kinerja target SPM/Standar Nasional.

5. Analisis Tingkat Efisiensi

Tingkat efisiensi atas kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran kinerja Kecamatan Rendang dapat dilihat sesuai dengan tabel yang disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.1.5
Tingkat Efisiensi Dalam Pencapaian sasaran Meningkatnya ketahanan bencana serta rasa aman dan nyaman Krama Karangasem dan Wisatawan melakukan aktivitas kehidupannya Tahun 2025

No	Sub Kegiatan	Realisasi OutPut	Capain Input	Indek Efisiensi	Rencana Output	Rencana Input	Standar Efisieni	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	100 Persen	82,37 Persen	17,63 Persen	100 Persen	100 Persen	1 Persen	17,63 Persen

Berdasarkan tabel di atas nilai tingkat indeks efisiensi sebesar 17,63 persen dari kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan yang mendukung sasaran Meningkatnya ketahanan bencana serta rasa aman dan nyaman Krama Karangasem dan Wisatawan melakukan aktivitas kehidupannya Tahun 2025. Hal ini berarti tingkat indeks efisiensi dalam penggunaan anggaran dikategorikan “efisiensi” karena nilai tingkat efisiensi lebih besar dari 0 (nol)

B. Sasaran 32. Meningkatnya peran serta Krama Karangasem dalam ketaatan hukum dan menjalankan hak-hak konstitusi dengan cara-cara demokratis

Sasaran meningkatnya peran serta Krama Karangasem dalam ketaatan hukum dan menjalankan hak-hak konstitusi dengan cara-cara demokratis dengan indikator Persentase Pasilitasi dan koordinasi penanganan konflik sosial.

Sasaran ini dilaksanakan melalui Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang mana program, program ini merupakan kegiatan koordinasi dan fasilitasi yang dilaksanakan kecamatan Rendang berkerjasama dengan forkopincam, tokoh masyarakat dan desa yang bertujuan untuk pencegahan konflik-konflik sosial ataupun konflik-konflik lainnya yang terjadi di masyarakat, diharapkan dengan program ini permasalahan yang terjadi di masyarakat dapat dicegah sedini mungkin.

1. Capaian Kinerja Tahun 2025

Untuk mengetahui capaian kinerja sasaran meningkatnya peran serta Krama Karangasem dalam ketaatan hukum dan menjalankan hak-hak konstitusi dengan cara-cara demokratis berikut disajikan tabel capaian kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.1.6
Pengukuran Kinerja Kecamatan Rendang Tahun 2025

No	Sasaran/Program/ Kegiatan	Indikator Sasaran/ Program/Kegiatan	Satuan	Tar get	realisasi	Capaian kinerja
1	2	3	4	5	6	7
1	Sasaran : Meningkatnya peran serta Krama Karangasem dalam ketaatan hukum dan menjalankan hak-hak konstitusi dengan cara- cara demokratis	Persentase Pasilitasi dan koordinasi penanganan konflik sosial	Persen	92 %	92 %	100 %

1.1	Program : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase ketuntasan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persen	100 %	100%	100 %
1.1.1	Kegiatan : 1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase keamanan dan ketertiban lingkungan terkendali	Persen	100 %	100%	100%
1.1.1.1	Sub Kegiatan : 1.1 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah desa yang tingkat keamanan dan ketertibannya terjaga	Desa	6	6	100%

Berdasarkan Tabel di atas pencapaian sasaran strategis dari indikator kinerja Persentase Pasilitasi dan koordinasi penanganan konflik social terlaksana 100% dari target yang telah ditetapkan, yaitu koordinasi dilaksanakan ke 6 Desa se-kecamatan Rendang dan dari 6 desa tersebut keamanan dan ketertiban sosialnya masih relatif kondusif, Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran ini tak lepas dari berbagai pihak. Adapun hal-hal yang mendukung terealisasinya target kinerja pada indicator Persentase Pasilitasi dan koordinasi penanganan konflik social antara lain :

1. Adanya sinergi antara forkopincom, tokoh masyarakat dengan desa.
2. Adanya koordinasi yang intens antara fokopincom, tokoh masyarakat dengan desa sehingga permasalahan-permasalahan dapat segera diselesaikan.
3. Data yang dikirim oleh desa terkait daerah rawan konflik sangat bermanfaat, sehingga daerah yang rawan konflik dapat dipetakan.
4. Menerapkan dan menjalankan aturan yang ketat agar pelaku konflik jera mengulangi perbuatannya kembali.

2. Capaian Kinerja Periode Renstra Sebelumnya

Sedangkan untuk mengetahui Sasaran Meningkatnya peran serta Krama Karangasem dalam ketaatan hukum dan menjalankan hak-hak konstitusi dengan cara-cara demokratis periode dengan renstra sebelumnya berikut disajikan tabel capaian kinerja sebagai berikut

Tabel 3.1.7

Capaian Kinerja Tahun 2021-
2026

No	Sasaran	Indikator Sasaran	2021			2022			2023			2024			2025		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Meningkatnya peran serta Krama Karangasem dalam ketaatan hukum dan menjalankan hak-hak konstitusi dengan cara-cara demokratis	Persentase Pasilitasi dan koordinasi penanganan konflik Sosial	83%	83%	100%	83%	83%	100%	87%	87%	100%	90%	90%	100%	92%	92%	100%

Berdasarkan tabel tersebut diatas capaian renstra periode tahun 2025, pencapaian sasaran Meningkatnya peran serta Krama Karangasem dalam ketaatan hukum dan menjalankan hak-hak konstitusi dengan cara-cara demokratis tercapai 100 persen hal ini sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Sedangkan keberhasilan dari pencapaian kinerja ini adalah adanya sinergi yang intens dalam melaksanakan koordinasi dan fasilitasi antara forkopincam, tokoh masyarakat dengan desa dalam menyelesaikan permasalahan.

3. Capaian Kinerja terhadap Target Renstra

Untuk mengetahui capaian kinerja terhadap target renstra kecamatan Rendang dengan sasaran meningkatnya peran serta Krama Karangasem dalam ketaatan hukum dan menjalankan hak-hak konstitusi dengan cara-cara demokratis terhadap target renstra berikut disajikan capaian kinerja sesuai tabel sebagai berikut :

Tabel 3.1.8

Capaian Kinerja Renstra Kecamatan Rendang Tahun 2021-2026

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Renstra		
			Target Akhir Renstra	Realisasi s.d Tahun 2025	Capaian
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya peran serta Krama Karangasem dalam ketaatan hukum dan menjalankan hak-hak konstitusi dengan cara-cara demokratis	Persentase Pasilitasi dan koordinasi penanganan konflik sosial	95%	92%	92%

Berdasarkan tabel di atas capaian kinerja sasaran meningkatnya peran serta Krama Karangasem dalam ketaatan hukum dan menjalankan

hak-hak konstitusi dengan cara-cara demokratis terhadap capaian kinerja yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Rendang tahun 2021-2026, pencapaian kinerja Kecamatan Rendang sampai tahun 2025, dengan indikator Persentase Pasilitasi dan koordinasi penanganan konflik sosial tercapai 92%. Pencapaian realisasi renstra ini adalah pencapaian awal tahun renstra tahun 2021-2026, diharapkan pada penghujung tahun renstra yaitu tahun 2026 pencapaian renstra tercapai 95%.

4. Capaian Kinerja Target SPM/ Standar Nasional

Capaian kinerja sasaran strategis Kedua pada Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem Tahun 2025, tidak ada yang menjadi capaian kinerja target SPM/Standar Nasional sehingga tidak perlu membandingkan capaian kinerja sasaran strategisnya dengan capaian kinerja target SPM/Standar Nasional.

5. Analisis Tingkat Efisiensi

Untuk mengukur tingkat efisiensi dalam pencapaian kinerja sasaran meningkatnya peran serta Krama Karangasem dalam ketaatan hukum dan menjalankan hak-hak konstitusi dengan cara-cara demokratis yaitu dengan mengetahui indek efisiensi dan standar efisiensi seperti tabel yang disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.1.9

Tingkat Efisiensi Dalam Pencapaian Sasaran Meningkatnya peran serta Krama Karangasem dalam ketaatan hukum dan menjalankan hak-hak konstitusi dengan cara-cara demokratis Tahun 2025

No	Sub Kegiatan	Realisas Output	Capaian Input	Indeks Efisiensi	Rencana Output	Rencana Input	Standar Efisiensi	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	100 %	82,24 %	17,76 %	90%	100%	1,00	17,76%

Berdasarkan tabel diatas nilai rata-rata tingkat efisiensi dari kegiatan- kegiatan dan program yang mendukung sasaran Meningkatnya peranserta Krama Karangasem dalam ketaatan hukum dan menjalankan hak- hak konstitusi dengan cara-cara demokratis mencapai 17,76% hal ini berarti tingkat efisiensi dalam penggunaan anggaran dikatagorikan “efisiensi” karena nilai tingkat efisiensi lebih besar dari 0 (nol)

C. Sasaran 3.3 terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik

Sasaran terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dilaksanakan dengan program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik melalui subkegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Nonperizinan. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik merupakan salah satu sasaran percepatan reformasi birokrasi, sehingga penyelenggaraan pelayanan harus semakin dekat dengan masyarakat serta semakin efektif dan efisien. Untuk mendekatkan pelayanan publik maka beberapa kewenangan pelayanan maupun perizinan perlu untuk dilimpahkan kepada Kecamatan karena kecamatan merupakan bagian pemerintahan terdepan dan paling dekat dengan masyarakat, sehingga Kecamatan harus dijadikan sebagai pusat pelayanan masyarakat dan menjadi simpul pelayanan bagi Kantor/Badan pelayanan terpadu satu pintu di Kabupaten atau Kota, untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik maka pemerintah membentuk Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan. Indikator pada sasaran ini adalah Indeks kepuasan masyarakat terhadap kinerja birokrasi. Pencapaian Kinerja pada sasaran ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

1. Capaian Kinerja Tahun 2025

Capaian kinerja melalui sasaran terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dengan indikator Indeks kepuasan masyarakat terhadap kinerja birokrasi dapat dilihat melalui tabel sebagai berikut :

Tabel 3.1.10
Pengukuran Kinerja Kecamatan
Rendang Tahun 2025

No	Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Sasaran /Program/Kegiatan/SubKegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Capaian kinerja
1	2	3	4	5	6	7
1	Sasaran : Terwujudnya tata Kelola Pemerintahan yang baik	Indeks kepuasan masyarakat terhadap kinerja birokrasi	Persen	87 %	87%	100%
1.1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase ketuntasan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	100	100	100%
1.1.1.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	dok	3	100 %	100%
1.1.1.2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	lap	1	100%	100%

Berdasarkan Tabel di atas pencapaian sasaran strategis tersebut terlaksana 100% dari target yang ditetapkan yaitu 87%, sehingga capaian kinerja pada indikator Indeks kepuasan masyarakat terhadap kinerja birokrasi sesuai dengan target yang ditetapkan. berdasarkan Permenpan Nomor 14 Tahun 2017 indek kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik dengan nilai 85,09% mutu pelayanan dikatagorikan "BAIK". Capaian kinerja indikator Indeks kepuasan masyarakat terhadap kinerja birokrasi diperoleh berdasarkan survey yang dilaksanakan oleh petugas pelayanan kecamatan dari bulan Juni sampai dengan Oktober 2025 dengan 200 orang responden dengan 9 (sembilan) unsure penilaian.

Adapun pelaksanaan survey kepuasan masyarakat tersebut dimaksudkan untuk :

1. Mengetahui kelemahan atau kekuatan dari masing-masing unit penyelenggara pelayanan publik.
2. Mengukur secara berkala penyelenggaraan pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik.
3. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan langkah perbaikan pelayanan.
4. Sebagai umpan balik dalam memperbaiki layanan.

Program yang mendukung sasaran ini adalah Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik yang mana program ini merupakan penyelenggaraan pelayanan publik melalui kegiatan pelayanan administrasi . Untuk memberikan kepuasan kepada masyarakat dalam memberikan pelayan agar lebih cepat dan dipermudah. Pengurusan perizinan dapat dipermudah dilakukan melalui aplikasi Online Single Submission (OSS) yang merupakan pelaksanaan undang – undang nomor 11 tahun 2020 yang wajib dilakukan oleh pelaku usaha.

2. Capaian Kinerja Periode Renstra Sebelumnya

Untuk mengetahui capaian kinerja sasaran terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik periode capaian Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Rendang Tahun 2021-2026 dapat disajikan melalui tabel capaian kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.1.11

Capaian Kinerja Tahun 2021-2026

No	Sasaran	Indikator Sasaran	2021			2022			2023			2024			2025		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	Indeks kepuasan masyarakat terhadap kinerja birokrasi	80%	80%	100%	80%	80%	100%	83%	83%	100	85%	85%	100%	87%	87%	100%

Berdasarkan Tabel di atas pencapaian sasaran strategis tersebut terlaksana 87% dari target yang ditetapkan yaitu 87%, sehingga capaian kinerja pada indikator Indeks kepuasan masyarakat terhadap kinerja birokrasi sesuai target yang ditetapkan.

Untuk mencapai target sasaran strategis meningkatnya kualitas pelayanan publik kedepannya ada beberapa hal yang akan dilaksanakan antara lain :

1. Memberikan kepuasan masyarakat terhadap waktu dan cara pelayanan.
2. Memberikan pelayanan tanpa ada diskriminasi dalam pelayanan.
3. Mengembangkan budaya pelayanan.

3. Capaian Kinerja terhadap Target Renstra

Untuk mengetahui capaian kinerja sasaran terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik terhadap target renstra, berikut disajikan tabel capaian kinerja renstra sebagai berikut :

Tabel 3.1.12

*Capaian Kinerja Renstra Kecamatan Rendang
2021-2026*

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Renstra		
			Target Akhir Renstra	Realisasi.d Tahun 2025	Capaian
1	2	3	4	5	6
1	Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang baik	Indeks kepuasan masyarakat terhadap kinerja birokrasi	90 Persen	87 Persen	79,94 Persen

Berdasarkan tabel di atas capaian kinerja terhadap target renstra dengan sasaran terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik melalui indikator Indeks kepuasan masyarakat terhadap kinerja birokrasi tercapai 79,94 persen, diharapkan pada akhir periode tahun 2025, capaian kinerja terhadap target renstra tercapai 100%.

4. Capaian Kinerja Target SPM/Standar Nasional

Capaian kinerja sasaran strategis Kedua pada Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem Tahun 2025, tidak ada yang menjadi capaian kinerja target SPM/Standar Nasional sehingga tidak perlu membandingkan capaian kinerja sasaran strategisnya dengan capaian kinerja target SPM/Standar Nasional.

5. Analisis Tingkat Efisiensi

Tingkat efisiensi atas kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran kinerja terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dengan indikator Indeks kepuasan masyarakat terhadap kinerja birokrasi dapat disajikan sesuai dengan tabel tingkat efisiensi sebagai berikut :

Tabel 3.1.13
Tingkat Efisiensi Dalam Pencapaian Sasaran Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Tahun 2025

No	Sub Kegiatan	Realisasi Output	Capaian Input	Indeks Efisiensi	Rencana Output	Rencana Input	Standar Efisiensi	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	100 Persen	74,04 persen	25.96 Persen	87 Persen	100 Persen	1 Persen	25.96 Persen
2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Nonperizinan	100 Persen	73,61 persen	26,39 Persen	87 Persen	100 Persen	1 Persen	26,39 Persen

Sesuai tabel di atas tingkat capaian efisiensi sebesar 1 hal ini berarti tingkat efisiensi kegiatan-kegiatan yang mendukung sasaran terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dikategorikan “Efisiensi”.

3.2 Realisasi Anggaran

Pencapaian kinerja sasaran, program dan kegiatan utama tahun 2025. Jumlah dana yang dianggarkan pada Kecamatan Rendang dalam APBD Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 4.600.606.929,00 dan realisasi pengeluarannya sebesar Rp. 4.221.884.944,00 (91,77%), sedangkan dana yang tidak terealisasi sebesar Rp. 378.721.985,00 (8,23%). Rincian anggaran dan realisasi tahun 2025, disajikan pada Tabel 3.1.1 berikut ini :

Tabel 3.2.1

Realisasi Anggaran Untuk Mewujudkan Kinerja Kecamatan Rendang Tahun 2025

No	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Pendukung	Target Capaian Kinerja	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	Capaian %	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya ketahanan bencana serta rasa aman dan nyaman Krama Karangasem dan Wisatawan melakukan aktivitas kehidupannya	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	100 %	5.743.500,00	4.730.729,00	1.012.771,00	82.37%	
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan KetertibanUmum	100 %	5.743.500,00	4.730.729,00	1.012.771,00	82.37%	
		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, TentaraNasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	5.743.500,00	4.730.729,00	1.012.771,00	82.37%	
2	Meningkatnya peran serta Krama Karangasem dalam ketaatan hukum dan menjalankan hak-hak konstitusi dengan cara- cara demokratis	Program Penyelenggaraan urusan Pemerintahan umum	100 %	5.049.000,00	4.152.282,00	896.718,00	82.24	
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuaiPenugasan Kepala Daerah	100 %	5.049.000,00	4.152.282,00	896.718,00	82.24	
		Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan	6 Laporan	5.049.000,00	4.152.282,00	896.718,00	82.24	
3	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	100 %	31.90.9412,00	25.028.481,00	6.880.931,00	79,94,50	
		<i>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>	100 %	12.031500,00	10.354.303,00	1.677.197,00	86,06 %	
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 dokumen	12.031500,00	10.354.303,00	1.677.197,00	86,06 %	
		<i>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</i>	100 %	19.877.912,00	14.674.178,00	5.203.734,00	73,82	
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	3 dokumen	9.866.956,00	7.305.014,00	2.561.94200	74,04	

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	1	laporan	10.010.956,00	7.369.146,00	2.641.792,00	73,61	
Program penunjang urusan Pemerintahan DaerahKabupaten/kota	100	%	4.495.610.605,00	4.142.413.692,00	353.196.913,00	78,58	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	%	5.598.500,00	3.488.900,00	2.109.600,00	62,50	
Penyusunan Dokumen PerencanaanPerangkat Daerah	2	dokumen	500.000,00	350.000,00	150.000,00	70,00	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	1	dokumen	500.000,00	275.000,00	225.000,00	55,00	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	dokumen	500.000,00	275.00,00	225.000,00	55,00	
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1	dokumen	1.500.000,00	1.050.000,00	450.000,00	70,00	
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	1	dokumen	1.867.000,00	1.026.850,00	840.150,00	55,00	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja danIkhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	laporan	731.500,00	512.050,00	219.450,00	70,00	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	%	3.671.679.760,00	3.364.479.911,00	307.199.849,00	78,92	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	35	orng/bulan	3.644.080.3932,00	3.343.799.419,00	300.280.973,00	91,76	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	dokumen	27.268.368,00	20.448.792,00	6.819.576,00	74,99	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	laporan	331.000,00	231.700,00	99.300,00	70,00	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	%	133.268.200,00	118.076.551,00	15.191649,00	74,49	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1	paket	4.999.600,00	2.790.394,00	2.209.206,00	55,81	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	9	paket	120.496.100,00	109.304.557,00	11.191.543,00	90,71	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2	paket	7.772.500,00	5.981.600,00	1.790.900,00	76,96	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3	laporan					
<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	100	%	50.800.000,00	39.139.821,00	11.660.179,00	77,05	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1	unit	50.800.000,00	39.139.821,00	11.660.179,00	77,05	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	41.325.668,00	34.070.490,00	7.255.178,00	8178,	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	laporan	1.500.000,00	1.300.000,00	200.000,00	86,67	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	36	laporan	10.000.000,00	7.339.630,00	2.660.370,00	73,40	
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2	laporan	29.825,668,00	25.430.860,00	4.394.808,00	85,27	

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	592.398.477,00	583.158.019,00	9.780.458,00	96,73	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	9	Unit	177.938.477,00	170.772.809,00	7.165.668,00	95,97	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	41	unit	15.000.000,00	14.200.000,00	800.000,00	94,67	
Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3	unit	400.000.000,00	398.185.210,00	1.814.790,00	99,55	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	100	%	42.342.956,00	29.942.174,00	12.400.782,00	73,56	
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100	%	42.342.956,00	29.942.174,00	12.400.782,00	73,56	
Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	2	lembaga	12.586.000,00	10.147.760,00	2.442.240,00	80,60	
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2	Laporan	29.756.956,00	19.798.414,00	9.958.542,00	66,53	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	100	%	19.951.456,00	15.617.586,00	4.333.870,00	79,06	
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	%	19.951.456,00	15.617.586,00	4.333.870,00	79,06	
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	6	Dokumen	15.699.456,00	12.198.236,00	3.501.220,00	77,70	
Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	2	Dokumen	4.252.000,00	3.419.350	832.650,00	80,42	
Jumlah			4.600.606.929,00	4.221.884.944,00	378.721.985,00	91,77	

Pada Tabel diatas menunjukkan capaian pelaksanaan program dan kegiatan Anggaran Belanja Tahun 2025 Kecamatan Rendang pada APBD Perubahan (DPPA) sebesar Rp 4.600.606.929,00, yang terdiri dari 6 program, 12 kegiatan dan 28 sub kegiatan dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 4.221.884.944,00- atau sebesar 91,77 %.

Dari realisasi tabel diatas pula dapat dilihat tidak tercapai 100% dikarenakan adanya sisa belanja Gaji dan tunjangan, serta edaran LKPP tentang belanja menggunakan E-purchasing (E-Catalog) menggunakan Pejabat Pengadaan dalam melakukan belanja pada E-Catalog Lokal mengacu pada belanja HVS, sehingga didapatkan efisiensi harga akibat selisih di standar harga dengan realisasi,

Secara Umum pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2025 pada Kecamatan Rendang sebagian besar terlaksana secara optimal/memenuhi sesuai dengan target realisasi yang direncanakan.

3.3. Prestasi dan Penghargaan Tahun 2025

Terkait dengan prestasi di tahun 2025 Kecamatan Rendang Belum memperoleh Prestasi Baik di Tingkat Daerah Provinsi maupun Nasional

3.4 Capaian Kinerja Kecamatan Karangasem Terhadap Capaian PK Bupati

Capaian kinerja Kecamatan Rendang terhadap capaian PK Bupati Karangasem merupakan Perwujudan komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi Amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Adapun tujuan dari kesepakatan penerima dan pemberi amanah kinerja ini antara lain :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;

3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Untuk mengetahui capaian kinerja Kecamatan Rendang terhadap capaian PK Bupati Karangasem berikut disajikan tabel sebagai berikut :

Tabel 3.4.1

Capaian kinerja Kecamatan Rendang terhadap Capaian PK Bupati

No	Sasaran	Indikator Sasaran	2021			2022			2023			2024			2025		
			TARGET	Realisasi	Capaian	TARGET	Realisasi	Capaian	TARGET	Realisasi	Capaian	TARGET	Realisasi	Capaian	TARGET	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
1	Meningkatnya ketahanan bencana serta rasa aman dan nyaman Krama Karangasem dan Wisatawan melakukan aktivitas kehidupannya	Persentase Penyelesaian pelanggaran ketenteraman, kenyamanan dan ketertiban umum	100%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Meningkatnya	Persentas	83	83%	100	83	83%	100%	87%	87%	100%	90%	90%	100%	92%	92%	100%

	peran serta Krama Karangasem dalam ketaatan hukum dan menjalankan hak-hak konstitusi dengan cara-cara demokratis	ePasilitasi dan Koordinasi Penanganan konflik sosial	%		%	%											
3	Terwujudnya tata kelolapemerintahan yang baik	Indeks kepuasan masyarakat terhadap kinerja birokrasi	80 %	80%	100 %	80 %	80%	100%	83%	83%	100%	85%	85%	100%	87%	87%	100

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan media pertanggungjawaban guna peningkatan kinerja Instansi Pemerintah pada tahun berikutnya, serta sebagai bahan pengambilan keputusan oleh pihak-pihak terkait dalam perencanaan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

LKjIP Kecamatan Rendang Tahun 2025, telah memuat asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, dan asas profesionalitas serta akuntabilitas. Asas Akuntabilitas maksudnya adalah setiap program/ kegiatan dan hasil akhir dari program/kegiatan harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan pencapaian kinerja sesuai hasil evaluasi tersebut maka dapat diketahui bahwa realisasi baik fisik maupun keuangan belum sepenuhnya dapat dicapai dengan prosentase 100%. Dari hasil pencapaian tersebut maka dapat dikatakan bahwa pencapaiannya termasuk dalam katagori berhasil baik, tapi tentu diperlukan usaha yang lebih meningkat untuk tahun selanjutnya. Perencanaan yang lebih sempurna dan dalam pelaksanaan yang juga perlu lebih maksimal dengan melibatkan pihak-pihak terkait yang lebih optimal pula.

Beberapa faktor yang dapat menghambat kelancaran dalam upaya pencapaian target yang ditetapkan tahun 2025 diantaranya dapat berupa :

1. Masih perlunya Pendidikan dan pelatihan terkait penyusunan program ,keuangan dan kepegawaian
2. Masih sering terkendala masalah jaringan internet pelayanan terhambat.

4.2 Masukan/Saran

Perlu diikut sertakan dalam pelaksanaan pendidikan dan pelatihan terkait penyusunan program ,keuangan dan kepegawaian .

Penambahan sarana dan prasarana kantor yang baru mendukung operasional kegiatan.

Perlu penabahan jarinagan internet sehingga pelayanan tidak terhambat.

Dalam melaksanakan tupoksi, Sumberdaya Aparatur Kecamatan Rendang berpedoman pada ketentuan peraturan yang berlaku. Seiring dengan seringnya adanya perubahan terhadap pedoman Penyusunan LKjIP tersebut, sehingga menyulitkan dalam penyusunannya, karena sistematika penyusunan laporan tersebut juga mengalami perubahan. Kedepan mohon kiranya agar dibuatkan ketentuan /format baku, agar sistematika LKjIP tidak banyak mengalami perubahan.

Mengingat penyusunan LKjIP ini menjadi bagian yang sangat penting sebagai laporan pertanggungjawaban kinerja pimpinan perangkat daerah dan jajarannya kepada Kepala Daerah ataupun publik, sehingga LKjIP dari perangkat daerah ini benar-benar dikoreksi dan dievaluasi dengan catatan-catatan apabila terjadi kekurangan dalam pelaporan ataupun terjadinya penyimpangan terhadap pelaksanaan tugas yang menjadi prioritas, hal dimaksud dalam upaya memberikan jaminan bahwa :

- a. Pelaksanaan tugas dari masing-masing PD dapat berjalan secara efektif dan efisien dan terealisasinya anggaran sesuai dengan target yang ingin dicapai 100% dengan keluaran dan manfaat yang dihasilkan juga maksimal (100%).
- b. Kualitas pelaporan keuangan dan laporan realisasi fisik/kegiatan sehingga dapat dipertanggungjawabkan..
- c. Pelaksanaan Tugas pokok dan fungsi perangkat daerah telah berjalan pada rambu-rambu yang benar atau sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem Tahun 2025, semoga dapat bermanfaat dalam meningkatkan kinerja instansi tahun yang akan datang.

Camat Rendang

GEDE SASTRAADIWIGUNA, SSTP, MAP

Pembina

NIP. 19700423 199303 1 007